



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PEMELIHARAAN KESENIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kesenian merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai luhur dan spiritual yang memperhalus akal budi manusia untuk menjadi arif dan bijaksana, serta sebagai unsur kebudayaan asli Daerah yang merupakan pengetahuan tradisional dan memiliki nilai manfaat tinggi, sehingga perlu dipelihara dan dilestarikan;
- b. bahwa dalam upaya memelihara dan melestarikan kesenian di Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003;
- c. bahwa untuk lebih meningkatkan upaya pemeliharaan dan pelestarian kesenian di Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT  
dan  
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PEMELIHARAAN KESENIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
  4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
  5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
  6. Pemeliharaan adalah upaya dalam melakukan perawatan, pewarisan, dan untuk mencegah dan/atau menanggulangi kepunahan dan pengurangan nilai-nilai seni serta apresiasi karya seni dan penghargaan kepada seniman dan/atau pelaku seni.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 6 dan angka 7, disisipkan angka 6a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 6a. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan kesenian dan nilai-nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan.
4. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 7, ditambah angka 7a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 7a. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

5. Judul BAB II dan ketentuan Pasal 2 diubah, sebagai berikut:

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memelihara dan melestarikan kesenian sebagai upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan kesenian dan nilai-nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

6. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan Pasal 2a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2a

Pemeliharaan dan pelestarian kesenian bertujuan untuk:

- a. melindungi unsur kebudayaan asli Daerah yang merupakan pengetahuan tradisional yang memiliki nilai manfaat yang tinggi;
- b. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam memanfaatkan potensi-potensi kesenian yang ada di Daerah.

7. Ketentuan Pasal 3 diubah, sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup pemeliharaan dan pelestarian kesenian, meliputi:

- a. seni rupa, seni pertunjukan, seni sastra, seni beladiri, seni permainan tradisional, desain, dan film yang berakar pada kebudayaan di Daerah;
- b. mata rantai kehidupan seniman, kritisi seni, dan apresiator; dan
- c. pewarisan seni formal dan informal.

8. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sasaran pemeliharaan dan pelestarian kesenian meliputi:
  - a. terwujudnya iklim berkesenian yang baik dan dinamis;
  - b. meningkatnya kesejahteraan dan terlindunginya hak-hak kekayaan intelektual para seniman;
  - c. meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kesenian;
  - d. tertatanya lembaga kesenian yang sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan kesenian;
  - e. meningkatnya profesionalisme penyelenggara kesenian; dan
  - f. mengoptimalkan potensi-potensi kesenian.

9. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan BAB IIA dan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan Pasal 5a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA  
Kedudukan  
Pasal 5a

Pengaturan mengenai pemeliharaan kesenian berkedudukan sebagai:

- a. acuan dalam penetapan kebijakan di bidang pemeliharaan kesenian;
  - b. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kesenian; dan
  - c. pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam penetapan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan di bidang pemeliharaan kesenian.
10. Ketentuan Pasal 6 diubah, sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Gubernur mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang pemeliharaan dan pelestarian kesenian.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan.

11. Ketentuan Pasal 7 diubah, sebagai berikut:

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan pelestarian kesenian, meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian;
- b. penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri dan antar pemerintah provinsi;
- c. penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat provinsi;
- d. penerapan dan monitoring implementasi standar pelayanan minimal bidang kesenian di Daerah;
- e. pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada Daerah;
- f. penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian di Daerah;
- g. penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian di Daerah;

- h. pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian di Daerah;
  - i. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Daerah dalam peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional; dan
  - j. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian.
12. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8, ditambahkan Pasal 7a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7a

- (1) Dalam pemeliharaan kesenian di Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertanggungjawab dalam:
    - a. melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan memfasilitasi berbagai jenis kesenian;
    - b. melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan pelaku kesenian; dan
    - c. mengembangkan dan memanfaatkan lembaga-lembaga kesenian.
  - (2) Dalam pemeliharaan kesenian di Daerah, Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam:
    - a. menghidupkan kegiatan kesenian di lembaga pendidikan dasar dan menengah;
    - b. meningkatkan apresiasi kesenian para siswa dan guru di lembaga pendidikan dasar dan menengah;
    - c. merekrut sarjana seni dan/atau tenaga pengajar yang mempunyai keahlian di bidang seni;
    - d. mengadakan sarana dan prasarana seni di lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; dan
    - e. menyelenggarakan kegiatan kesenian secara periodik yang melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemeliharaan kesenian sebagaimana maksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
13. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Apresiasi kegiatan kesenian dilaksanakan dalam bentuk:

- a. festival seni secara periodik;
- b. pertunjukan seni pada acara-acara tertentu; dan/atau
- c. kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana apresiasi.

14. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan dan pelestarian kesenian dilaksanakan melalui strategi:
  - a. mendorong dan memfasilitasi lembaga swadaya masyarakat seni dan perfilman yang berakar pada kebudayaan Daerah;
  - b. pemberian penghargaan di bidang kesenian dan perfilman;
  - c. memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian, dan teknologi media;
  - d. mengelola dan mengembangkan sistem data, arsip, dan informasi kesenian dan perfilman;
  - e. mendorong dan memfasilitasi adanya gedung kesenian, gedung arsip/perpustakaan kesenian, dan museum kesenian;
  - f. mengembangkan potensi kesenian Daerah sebagai salah satu bahan ajar di lembaga pendidikan;
  - g. mendorong dan memfasilitasi proses konservasi, revitalisasi, rekonstruksi, dan inovasi kesenian dan perfilman;
  - h. membentuk tim advokasi untuk perlindungan hak kekayaan intelektual bidang kesenian dan perfilman;
  - i. mengembangkan dan memfasilitasi pembuatan karya seni;
  - j. memfasilitasi penerbitan buku-buku tentang kesenian dan perfilman;
  - k. menyelenggarakan festival, pameran, dan lomba kesenian dan perfilman;
  - l. menyelenggarakan penelitian dan kajian ilmiah berbagai jenis kesenian;
  - m. mendorong dan memfasilitasi adanya laboratorium kesenian dan perfilman;
  - n. menyelenggarakan seminar dan diseminasi kesenian dan perfilman;
  - o. menyelenggarakan *workshop* bidang kesenian dan perfilman;
  - p. melaksanakan kerjasama di bidang kesenian antar instansi, lembaga terkait, dan masyarakat; dan/atau
  - q. memberikan tunjangan hari tua bagi seniman yang berjasa bagi kelangsungan kesenian dan perfilman di Daerah.
- (2) Penetapan seniman penerima tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan strategi pemeliharaan dan pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

15. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan Pasal 12a, sebagai berikut:

Pasal 12a

Tata cara pembentukan organisasi profesi kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diatur dengan Peraturan Gubernur.

16. Ketentuan Pasal 13 diubah, sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

17. Ketentuan Pasal 16 diubah, sebagai berikut:


Pasal 16

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 September 2014



Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 11 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 15 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (10/2014)



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR  
6 TAHUN 2003 TENTANG PEMELIHARAAN KESENIAN

I. Umum

Kesenian merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai luhur dan spiritual yang memperhalus akal budi manusia untuk menjadi arif dan bijaksana, serta sebagai unsur kebudayaan asli Daerah yang merupakan pengetahuan tradisional dan memiliki nilai manfaat tinggi, sehingga perlu dipelihara dan dilestarikan. Adapun film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Dalam upaya memelihara dan melestarikan kesenian di Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian.

Namun demikian, upaya peningkatan pemeliharaan dan pelestarian kesenian yang semula hanya mengakomodasi seni tradisional dan kontemporer, seiring dengan perkembangan waktu dan penyesuaian dengan regulasi Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang disebutkan bahwa Film sebagai karya seni budaya, maka Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kreativitas masyarakat di bidang kesenian dengan pengaturan kebijakan yang tepat dan terarah, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Untuk itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal

Angka 1

angka 2

Cukup jelas

angka 4

Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab di bidang pemeliharaan kesenian.

angka 5

Dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab di bidang pendidikan dan pengajaran kesenian.

angka 6  
Cukupjelas

Angka 2  
Cukupjelas

Angka 3  
Cukupjelas

Angka 4  
Butir 7a

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap film yang mengakar pada budaya Daerah, Gubernur berkoordinasi dengan Lembaga Sensor Film, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan/atau lembaga terkait.

Angka 5  
Cukupjelas

Angka 6

Pasal 2a

Hurufa

Yang dimaksud dengan “Pengetahuan Tradisional” adalah pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Dalam hal ini kesenian merupakan ekspresi budaya tradisional yang berasal pengetahuan tradisional, seperti: verbal tekstual berupa puisi atau prosa, upacara adat, pakaian adat, beladiri, karawitan, pedalangan, tari, pertunjukan rakyat, dan lain-lain.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Upaya memanfaatkan potensi-potensi kesenian di Daerah merupakan upaya pelestarian dalam hal mengembangkan, memanfaatkan, dan melindungi kesenian asli Daerah.

Angka 7

Pasal 3

Hurufa

Yang dimaksud dengan “seni rupa” di antaranya adalah seni lukis, seni kriya, seni grafis, seni patung, seni instalasi, dan multimedia.

Yang dimaksud dengan “seni pertunjukan” di antaranya adalah tari, teater, musik/karawitan, dan wayang/padalangan.

Yang dimaksud “seni beladiri” di antaranya seni pencak silat, sampyong, ujugan, dan benjang. Yang dimaksud “permainan tradisional” di antaranya *kaulinan barudak*, *dolanan bocah* atau permainan anak-anak.

Yang dimaksud dengan “desain” di antaranya arsitektur, desain produk, desain interior dan eksterior, *fashion*/tata busana, dan komunikasi visual.

Yang dimaksud dengan “film” di antaranya animasi, dokumenter, fotografi, sinetron, digital, film indie, film televisi, dan film bioskop.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “seniman” adalah orang yang membuat karya seni secara profesional dan orang yang mempertunjukkan kembali karya-karya yang telah ada.

Yang dimaksud dengan “kritisi seni” adalah orang yang melakukan pembahasan tentang seni yang tujuannya memberikan pemahaman kepada publik.

Yang dimaksud dengan “apresiator” adalah publik atau penikmat seni.

#### Huruf c

##### Cukupjelas

#### Angka 8

##### Pasal 5

##### Ayat (1)

##### Angka 1

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukupjelas

##### Huruf c

Cukupjelas

##### Huruf d

Kebutuhan dan pertumbuhan seni, meliputi sarana dan prasarana, termasuk dasar hukum yang mengaturnya.

##### Huruf e

Cukupjelas

##### Huruf f

Cukup jelas

#### Angka 9

Cukupjelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 10

Ayat (1)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam melaksanakan fasilitasi gedung arsip/perpustakaan kesenian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan, berkoordinasi dengan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Huruf f

Lembaga pendidikan dalam ketentuan ini adalah lembaga pendidikan dasar, menengah, atas, dan perguruan tinggi.

Hurufg

Cukup jelas.

Hurufh

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Hurufj

Cukup jelas.

Hurufk

Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas.  
Huruf n  
Cukup jelas.  
Huruf o  
Cukup jelas.  
Huruf p  
Cukup jelas.  
Huruf q  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Angka 15  
Cukup jelas.

Angka 16  
Cukup jelas.

Angka 17  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR .174